

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penulisan hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengenai peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam penulisan hukum ini menyangkut perlindungan data pribadi dapat disimpulkan belum secara maksimal melindungi konsumen *e-commerce*. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kebocoran data yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan tersebut belum dianggap efisien sehingga tidak memberikan efek jera bagi penyelenggara *e-commerce*.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha *e-commerce* terhadap data pribadi konsumen masih lemah. Hal ini di karenakan kurangnya komitmen dari penyelenggara untuk melindungi data pribadi konsumennya. Selain itu, lemahnya pengawasan penyelenggara dalam melakukan pengecekan sistem membuat data dapat diretas oleh pihak yang tidak berwenang hingga menyebabkan data pribadi tersebut bocor.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis membagi saran menjadi 3 bagian yang difokuskan pada masing-masing subjek agar lebih mendalam, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah

Saat ini dengan menjamurnya *platform e-commerce* diikuti dengan minat masyarakat yang besar dalam memanfaatkannya maka pemerintah dituntut untuk jeli dalam melihat perkembangan ini. Perkembangan *e-commerce* yang signifikan membuat pemerintah harus lebih fokus untuk mengembangkan hukum baru dalam melindungi masyarakat dari kekosongan hukum atau celah hukum yang dapat merugikan. Dalam kasus

kebocoran data pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi namun belum disahkan hingga kini. Penulis berharap rancangan ini dengan segera disahkan agar perlindungan data pribadi konsumen menjadi lebih terlindungi. Serta kedepannya pemerintah diharapkan untuk selalu memantau perkembangan dari RUU tersebut agar dapat berkembang mengikuti zaman. Dengan selalu mengembangkan hukum maka sulit untuk penyelenggara mencari celah hukum atas perbuatannya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan agar selalu memberikan pengawasan kepada setiap *platform e-commerce* agar kejadian kebocoran data kedepannya dapat diminimalisir.

## 2. Penyelenggara *e-commerce*

Dalam melakukan usahanya, beberapa *platform e-commerce* yang ternama sudah melakukan langkah yang cukup signifikan dalam melindungi data pribadi konsumen, yang tercermin dari klausul kebijakan privasi. Dalam klausul tersebut penyelenggara menjamin dan menjelaskan bagaimana data tersebut di gunakan dan kumpulkan. Tetapi penulis merasa dengan pencantuman klausul kebijakan privasi tersebut masih belum menjamin secara utuh perlindungan hukum bagi konsumennya. Maka di harapkan penyelenggara selalu berupaya dalam melakukan pengecekan sistem dan melakukan pemeliharaan rutin secara berkala untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

## 3. Konsumen *platform e-commerce*

Bagi konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam *platform e-commerce*. Jangan dengan mudah percaya untuk memberikan data pribadi ke *platform e-commerce* jika tidak ada hubungan dengan transaksinya. Serta konsumen disarankan untuk membaca terlebih dahulu mengenai klausul-klausul yang dicantumkan dalam syarat dan ketentuan sebuah *platform e-commerce*. Selain itu, masyarakat dituntut untuk lebih memahami betapa pentingnya data pribadi seseorang untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku & Jurnal**

- Asaf Shabtai, et.al., A Survey Of Data Leakage Detection and Prevention Solutions, Springervelag New York, New York (2012).
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta, 1980).
- Dewi Irmawati, Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis, 6 Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis (2011).
- Edmon Makarim, Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.3 (2013).
- Jony Wong, Internet Marketing for Beginners (Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010).
- Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, 20 Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2018).
- Long Cheng, et.al., Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions, Jurnal WREs, Vol.7 (2017).
- M. Suyanto, Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia (Andi, Yogyakarta, 2003).
- Mahir Pradana, Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia, 27 Modus (2015).
- Maya Indah, Aspek Perjanjian Elektronik Commerce dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian di Indonesia, MMH, Jilid 39 No.2 (2010).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Jakarta, 2007).
- Philipus M.Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia (PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987).
- Putri Anggiariz Widya, Skripsi “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen atas Kebocoran data Pengguna Facebook di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan (2018).

Samuel Warren dan Louis Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review Vol. 4 (1890).

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum) (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004).

Shelly Cashman Varmaat, Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental (Salemba Infotek, Jakarta, 2007).

Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional (Refika Aditama, Bandung, 2015).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Alfabeta, Jakarta, 2009).

Telsy Fratama Samad, Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam, 4 Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam (2019).

William L. Prosser, Privacy: A Legal Analysis, California Law Review 48 (1960).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

### **C. Situs Resmi**

Alika Noor Kholifah, Diduga Bocor, Data 4 Juta Pelanggan Tokopedia Dijual Online, termuat dalam <https://www.viva.co.id/digital/startup/1123719-diduga-bocor-data-4-juta-pelanggan-tokopedia-dijual-online>, diakses 23 juni, 2020.

Elsam, Penyalahgunaan Data Pribadi Meningkat, Perlu Akselerasi Proses Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, termuat dalam <https://elsam.or.id/5806-2/>, diakses 8 Februari, 2020.

Fitri Novia Heriani, Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform di Indonesia Tak Maksimal, termuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal?page=3>, diakses 30 juli, 2020.

Jim Finkle dan Deepa Seetharaman, Cyber Thieves Took Data On 145 Million eBay Customers By Hacking 3 Corporate Employees, termuat dalam <https://www.businessinsider.com/cyber-thieves-took-data-on-145-million-ebay-customers-by-hacking-3-corporate-employees-2014-5?IR=T>, diakses 6 Maret 2020.

Liberty Jemandu, Selidiki Kebocoran Data Tokopedia, Kominfo Akan Gelar Audit Forensik, termuat dalam <https://ayobandung.com/read/2020/06/22/97869/kebocoran-data-tokopedia-kominfo-akan-gelar-audit-forensik>, diakses 23 juni, 2020.

Pendaftaran Akun Tokopedia, termuat dalam <https://www.tokopedia.com/register>, di akses 30 juli, 2020.

Rahmad Fauzan, Belasan Juta Data Platform Dagang-el Berstatus Unicorn Asal Indonesia Bocor, termuat dalam <https://teknologi.bisnis.com/read/20190528/266/928121/belasan-juta-data-platform-dagang-el-berstatus-unicorn-asal-indonesia-bocor>, diakses 17 April, 2020.

Ronna Nirmala, Kebocoran Data Terjadi Nyaris di Semua Platform, termuat dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/kebocoran-data-nyaris-terjadi-di-semua-platform>, diakses 6 Maret 2020.

Tim, Waspada Aksi Jual Beli Data Pribadi Lewat Aplikasi Fintech, termuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185->

[416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech](#), diakses 8 Februari, 2020.

Yudha Pratomo, Kebocoran Data 15 Juta Pengguna, Pengakuan Tokopedia, dan Analisis Ahli, termuat dalam <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>, diakses 23 juni, 2020.

